



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN NASIONAL  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, WORKSHOP, DIALOG  
INTERAKTIF, SARASEHAN, LOKAKARYA DAN TULISAN ILMIAH**

**NOMOR : 480/L.6/STIE/V/2021  
NOMOR : 028/HM.07.02/K.SU-12/05/2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh tahun Dua ribu dua puluh satu. Yang bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, bertanda tangan di bawah ini :

1. **Desman Serious Nazara, S.E.,M.M** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 027/KYAPERTI-N/IV/2021 yang berkedudukan di Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Novan Maskurnia Hura, S.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai disiplin ilmu.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Bawaslu Kabupaten Nias.
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa pentingnya Nota Kesepahaman ini dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

**Pasal 1**

**Maksud dan Tujuan**

- 1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melakukan Kerja Sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya, dan tulisan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah PARA PIHAK.
- 3) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah;
- 4) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan narasumber/ pengajar dalam kuliah umum.
- 5) Kegiatan lain yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian Kerja Sama, mekanisme Kerja Sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

## **Pasal 4**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

## **Pasal 5**

### **Hak Asasi Kekayaan Intelektual**

Hal-hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 6**

### **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 7**

### **Korespondensi dan Komunikasi**

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan / atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Nias  
Jl. Karet No. 30 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Telepon : -  
HP/WhatsApp : 08126367983  
E-mail : [pembnasstie@gmail.com](mailto:pembnasstie@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias  
Jl. Pelud Binaka Km. 21,8 Desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias

Telepon : -  
E-mail : [bawaslu.nias@gmail.com](mailto:bawaslu.nias@gmail.com)

#### **Pasal 8**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

##### **Addendum**

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 10**

##### **Ketentuan Penutup**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di : Soewe

**Pihak Kedua**

**Ketua BAWASLU Kabupaten Nias**



**Novan Maskurnia Hura, S.H.**

**Pihak Pertama**

**Ketua STIE Pembangunan Nasional**



**Desman Serius Nazara, S.E., M.M.p**